

## ABSTRAK

**Annisa Nahdiya.** 180102010170. *Persepsi Ulama Banjarmasin Terhadap Pengabaian Wasiat Wakaf Oleh Ahli Waris.* Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI dan Abdul Hafiz Sairazi, SHI, M. HI pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

**Kata Kunci:** Wasiat, Waris, dan *Empiris*.

Wasiat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *Washaitu-ushi asy-syai'a* yang artinya aku menyampaikan sesuatu, oleh karena itu orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan semasa hidupnya dan dilaksanakan setelah kematiannya. Latar belakang masalah skripsi ini berawal dari kasus yang penulis temukan di Kelurahan Kelayan, Banjarmasin Selatan. Sebelum pewaris wafat telah berwasiat secara lisan kepada adik kandungnya yang mana ada sebuah tanah milik pewaris, yang dibangun sebuah rumah oleh adik kandungnya, agar tanah itu diganti dengan tanah yang serupa lalu wakafkan untuk suatu hal yang mengandung jariah dan tidak perlu lagi diganti dengan uang, akan tetapi setelah pewaris meninggal dunia dan wasiat ingin dilaksanakan oleh adik kandungnya ada ahli waris (istri) yang tidak setuju akan wasiat itu, dan menginginkan agar tanah tersebut diganti dengan uang, adapun alasan dari ahli waris (istri) itu karena ada salah satu dari ahli waris (anak bungsu) yang memerlukan biaya tambahan untuk keperluan pendidikan atau sekolah, selain sebuah tanah tersebut pewaris masih meninggalkan harta peninggalan lain yang bisa dibagikan. Setelah melakukan observasi awal penulis menemukan persepsi ulama Banjarmasin yang tidak membolehkan pengabaian wasiat wakaf tersebut dengan alasan dan dasar hukum yang berbeda, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persepsi ulama Banjarmasin terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Banjarmasin terhadap pengabaian wasiat wakaf oleh ahli waris dan mengetahui apa alasan dan dasar hukum yang mendasari persepsi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dideskripsikan sehingga dapat diperoleh kesimpulan hukumnya, analisis dilakukan secara *deskriptif*.

Dari hasil penelitian terdapat dua persepsi yang berbeda, persepsi pertama tidak membolehkan pengabaian wasiat wakaf dan persepsi kedua membolehkan pengabaian wasiat wakaf. Perbedaan persepsi tersebut berdasarkan dari alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh para informan.